



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Ujang Kamaludin bin Ojat, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi, 19 Oktober 1988 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Kampung Nyalindung RT. 04 RW. 05 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sebagai Pemohon I.

Eneng Evien Haerani Ulfah binti KH. Akhyar Rodhibilah, Tempat/ Tanggal Lahir, Sukabumi, 30 Juni 1985 (umur 37 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Ciutara RT. 01 RW. 01 Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARDIANSYAH, S.H., HIDAYAT MUSLIM, S.H., MUHAMAD RIDWAN, S.H., dan DEDE PUAD HASAN, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada LEMBAGA PELAYANAN BANTUAN HUKUM ELANG PASUNDAN (LPBH-ELPAS) yang beralamat di Jl. Raya Cangehgar I Nomor 14 RT 03 RW. 02 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten, Sukabumi – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 10 Januari 2022.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 05 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Cbd pada tanggal 10 Januari 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2021, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan (Pemohon II) menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus janda, pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai Wali yaitu Bapak Dedi Haryadi (Kakak Kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa mas seberat 6 (enam) gram, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Rano dan Bapak Cecep Duyeh;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan alasan karna kekurangan Administrasi pada saat itu;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai Anak (sedang mengandung);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I tersebut dan selama itu pula Pemohon I tetap beragama Islam;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan, serta untuk kepentingan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mewakili Pemohon I, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya agar dapat mengabulkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (UJANG KAMALUDIN bin OJAT) dengan Pemohon II (ENENG EVIEN HAERANI ULFAH binti KH. AKHYAR RODHIBILAH);
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (UJANG KAMALUDIN bin OJAT) dengan Pemohon II (ENENG EVIEN HAERANI ULFAH binti KH. AKHYAR RODHIBILAH) yang dilangsungkan pada tanggal 11 April 2021, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug untuk dicatat/ diregister dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, telah

Hlm. 3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dengan Noviani Nomor 2325/AC/2021/PA.Cbd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak tanggal 9 November 2021, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II dengan Shofrul Ula Almajedi Nomor 0058/AC/2019/PA.Cbd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak tanggal 17 Januari 2019, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-1012/Kua.10.02.24/Pw.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug tanggal 18 November 2021, telah dinazagelen di kantor pos, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan terhadap perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada ARDIANSYAH, S.H. HIDAYAT MUSLIM, S.H., MUHAMAD RIDWAN, S.H. dan DEDE PUAD HASAN, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada LEMBAGA PELAYANAN BANTUAN HUKUM ELANG PASUNDAN (LPBH-ELPAS) yang beralamat di Jl. Raya Cangehgar I Nomor 14

Hlm. 4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 03 RW. 02 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten, Sukabumi – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 10 Januari 2022. Dalam surat kuasa tersebut disebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ARDIANSYAH, S.H. HIDAYAT MUSLIM, S.H., MUHAMAD RIDWAN, S.H. dan DEDE PUAD HASAN telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang Isbat Nikah terhadap perkawinannya yang sudah dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 11 April 2021, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6-7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam, harus jelas seperti tentang persyaratan adanya wali, ijab qabul, mahar, saksi nikah serta perkawinan tersebut disaksikan oleh orang banyak dari masyarakat setempat tersebut dan sesuai dengan hukum adat setempat serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s.d 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d 44 Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya hubungan darah baik dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan susuan, atau larangan karena masih terikat

Hlm. 5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ikatan perkawinan yang sah atau karena masih dalam masa iddah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat (P.1 s/d P.4);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerduta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kampung Nyalindung RT. 04 RW. 05 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dengan Noviani Nomor 2325/AC/2021/PA.Cbd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak tanggal 9 November 2021, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerduta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Pemohon I dengan Noviani bercerai di Pengadilan Agama Cibadak tanggal 9 November 2021;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II dengan Shofrul Ula Almajedi Nomor 0058/AC/2019/PA.Cbd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak tanggal 17 Januari 2019, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terbukti bahwa Pemohon II dengan Shofrul Ula Almajedi bercerai di Pengadilan Agama Cibadak tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor B-1012/Kua.10.02.24/Pw.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug tanggal 18 November 2021, telah dinazegelen, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat dan dapat dijadikan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Cicurug;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 1679/AC/2021/PA.Cbd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibadak tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 April 2021;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Noviani;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Noviani baru bercerai di Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas terbukti pada saat pernikahan Pemohon I dengan Termohon II dilaksanakan, tanggal 11 April 2021, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama Noviani, Pemohon I dengan Noviani baru bercerai di Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa perkawinan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, hal ini jelas bertentangan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini" dan bertentangan dengan azas perkawinan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2016 halaman 16 tentang Hasil Rumusan Kamar Agama Huruf A mengabstraksikan "*permohonan Itsbat Nikah yang poligami atas Dasar Nikah Siri, meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013, pada halaman 142 Point Nomor (4), "*Jika dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam rangka angka (2)*

Hlm. 8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya tidak memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat formil berupa kurang pihak atau *plurium litis consortium*, karena tidak memasukkan istri Pemohon I terdahulu sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk hal-hal yang sifatnya materiil dalam permohonan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sudah tidak relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Muzhirul Haq, S. Ag., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan

Hlm. 9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Heri Widi Astanto, S. Sos., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S. Ag

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti,

Heri Widi Astanto, S. Sos., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)